



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, menyatakan bahwa KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEDUA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk setiap provinsi dan luar negeri.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai wilayah administrasi kecamatan dan desa/kelurahan serta tempat pemungutan suara sebagai wilayah kerja PPK, PPS serta KPPS.
- KEEMPAT** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terlampir dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2014

KETUA,

TTD

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah